



SALINAN
P U T U S A N

Nomor : 119/Pdt.G/2012/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **EVARISAN, SH.MH.** dan **EKO. R. FIARYANTO, SH.MH.** Para Advokat yang beralamat di Jalan Panda Barat III No. 1 Semarang, semula **Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi** sekarang **PEMBANDING** ;-----

----- L A W A N -----

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausahawan, tempat tinggal di Kota Semarang, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGUS SETIAWAN,SH.** Advokat yang beralamat di Papandayan No.06 Rt.05 Rw.02 kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang, semula **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 07 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1433 H. Nomor : 1339/Pdt.G/2011/PA.Sm. yang amarnya berbunyi :---

----- M E N G A D I L I -----

DALAM KONPENSI :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk sebagian ;-----

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Smg.



2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (PEMBANDING) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang ;-----

3. Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk selainnya ;-----

DALAM

REKONPENSİ :-----

. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-----

. Menetapkan hak asuh / hadlanah terhadap 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :-----

2.1. ANAK PEBANDING dan TERBANDING 1, laki-laki, lahir 21 Maret 1999 ;----

.2. ANAK PEBANDING dan TERBANDING 2, laki-laki, lahir 5 Juni 2007 ;-----

2.3. ANAK PEBANDING dan TERBANDING 3, perempuan, lahir 31 Desember 2008 ;-----

Berada pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi ;-----

3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberi nafkah kepada anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum rekonpensi angka 2.1, 2.2, dan 2.3 diatas setiap bulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Kompensi untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi berupa :-----

4.1. Nafkah selama masa iddah (3 bulan) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

.2. Mut'ah berupa emas murni 24 karat seberat 2,5 gram ;-----

5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk memberi dan menyerahkan nafkah terhutang/madliyah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;-

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi untuk selain dan selebihnya ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, bahwa Termohon pada tanggal 21 Maret 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1339/Pdt.G/2011/PA.Sm.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Smg



tanggal 07 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Maret 2012 ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan melalui kuasa Pembanding tertanggal 23 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang tanggal 25 April 2012 dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 04 Mei 2012, sedang Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2012 ;--

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Terbanding tanggal 28 Maret 2012 dan kepada Pembanding tanggal 28 Maret 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara dan dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dalil-dalil/alasan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2011 terdaftar di Pengadilan Agama Semarang tanggal 22 Juni 2011 pada pokoknya mendalil-kan bahwa sekitar tahun 2009 telah terjadi kegoncangan dalam rumah tangganya dikarenakan sering kali terjadi perselisihan pendapat yang tajam yang tidak mungkin untuk diperbaiki kembali, disamping itu Pemohon/Terbanding merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Termohon/Pembanding karena Termohon/Pembanding telah berulang kali berhutang kepada kantor tempat ia bekerja, kepada tetangga dan kepada saudara Pemohon/Terbanding dengan tanpa diketahui oleh Pemohon/Terbanding, hutang itu hingga berjumlah Rp.467.000.000,- (empat ratus enam puluh tujuh tujuh juta rupiah) dan jumlah hutang tersebut telah Pemohon/Terbanding bayar dengan pengorbanan jerih payah sedemikian rupa termasuk melibatkan pihak keluarga Pemohon/Terbanding dan hingga saat ini gaji yang diterima Termohon/Pembanding tidak ada (nol persen), sehingga kesulitan Pemohon/Terbanding semakin bertambah berat, maka dengan adanya perbedaan pendapat yang tajam, pola hidup boros Termohon/Pembanding, tidak menghargai dan menghormati Pemohon/Terbanding

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Smg



sebagai suami adalah tindakan Termohon/Pembanding yang tidak dapat Pemohon/Terbanding maafkan, halmana juga dengan sering banyaknya perbedaan pendapat menimbulkan tidak dapat berfungsinya komunikasi lahir bathin antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, dan Termohon/Pembanding telah tidak memperdulikan lagi kepentingan anak, sehingga puncaknya pada bulan Pebruari 2011 Pemohon/Terbanding dengan tegas telah mengembalikan Termohon/Pembanding kepada orang tua nya, sejak bulan Pebruari 2011 itu Pemohon/Terbanding tidak memberikan nafkah bathin dan sejak bulan yang sama pula Pemohon/Terbanding tidak akan memberikan nafkah lahir kepada Termohon/Pembanding dan karena Termohon/Pembanding tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hadlonah, maka untuk menjaga dan melindungi kepentingan anak-anak, agar hak hadlonah tersebut diberikan kepada Pemohon/Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata, pembuatan surat gugatan dapat diikuti 2 (dua) teori, yaitu **System Substantiering Theory**, dimana dalam posita gugatannya secara rinci diuraikan fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar gugatan sebagai fietelijke gronden, kadang dilengkapi pula dengan dasar hukumnya sebagai rechtstelijke gronden, atau memakai **System Individualisering Theory**, dimana dalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci, tetapi nanti dalam persidangan kejadian-kejadian atau peristiwa tersebut harus dikemukakan atau diuraikan dengan jelas dan rinci ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pemohon/Terbanding aquo, alasan/dalil yang dijadikan dasar permohonannya adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan pendapat yang tajam dan Termohon/Pembanding tidak menghargai Pemohon/Terbanding sebagai suami karena telah berulang kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon/Terbanding, dari dua sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ini dilihat dari posita nomor 3 dan 4, menunjukkan sebagai dua fakta yang berbeda satu sama lain, masing-masing berdiri sendiri, ternyata dalam hubungannya dengan posita lainnya belumlah cukup dan lengkap, karena Pemohon/Terbanding telah tidak menjelaskan secara rinci fakta/peristiwa kongkritnya dari penggunaan dua fakta yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, perselisihan pendapat yang tajam itu yang bagaimana bentuk dan kejadiannya dan dalam hal apa saja, sejak kapan Pemohon/Terbanding mengetahuinya bahwa Termohon/Pembanding sering berhutang dan upaya-upaya apa saja yang Pemohon/Terbanding telah lakukan terhadap perbuatan Termohon/Pembanding tersebut, lebih dulu mana peristiwanya antara perselisihan pendapat yang

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tajam dengan sering berhutangnya Termohon/Pembanding, apakah semua hutang Termohon/Pembanding tersebut telah dibayar atau belum dan bila benar hutang itu telah dilunasi oleh Pemohon/Terbanding bagaimana dampaknya terhadap keadaan rumah tangga dan terhadap sikap perilaku Termohon/Pembanding, karena demikian maka alasan perselisihan dan pertengkaran itu yang dijadikan dasar tuntutan tersebut akan menjadi bias dan sulit dalam pembuktiannya. Demikian pula dalil Pemohon/Terbanding pada posita nomor 5, tentunya terkait dengan kewajiban memberi nafkah bagi suami dan ketaatan dari isteri, sebagaimana dianut Pasal 80 dan 84 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Pemohon/Terbanding tidak menjelaskan pula secara kongkrit upaya-upaya Pemohon/Terbanding dan memperlihatkan bahwa Pemohon/Terbanding sebagai suami yang bertanggung jawab, karena dengan dalil Pemohon/Terbanding pada posita nomor 5 tersebut seolah-olah Pemohon/Terbanding dalam kehidupan rumah tangganya dengan Termohon/Pembanding hanya mengandalkan dari gaji Termohon/Pembanding (ketergantungan kepada Termohon/Pembanding), ditambah lagi dengan dalil Pemohon/Terbanding pada posita nomor 10, bahwa sejak bulan Pebruari 2011 Pemohon/Terbanding tidak akan memberi nafkah lahir kepada Termohon/Pembanding, padahal pulangny Termohon/Pembanding kepada orang tuanya adalah karena dikembalikan/dipulangkan oleh Pemohon/Terbanding, sehingga dengan dalil tersebut telah menampakkan dan menunjukkan ketidak tanggung jawaban Pemohon/Terbanding sebagai suami, sedangkan fakta dipersidangan, baik dalam replik Pemohon/Terbanding maupun dari keterangan para saksi, ternyata tidak ada fakta/peristiwa kongkrit yang dapat melengkapi posita permohonan Pemohon/Terbanding tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding adalah sebagai permohonan yang obscur libel, telah tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan/gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 118 HIR, dan oleh karenanya permohonan Pemohon/Terbanding patutlah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon/Terbanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai tuntutan/gugatan rekonsensi yang merupakan bagian atau sebagai assesoir dari permohonan cerai talak, tuntutan/gugatan rekonsensi tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1339/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 07 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1433 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapny akan disebutkan pada putusan ini ;---

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;-----
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1339/Pdt.G/2011/PA.Sm. tanggal 7 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah yang dimohonkan banding ;-----

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI -----

1. Menyatakan permohonan Pemohon/Terbanding tidak dapat diterima ;-----
2. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah) ;-----
- III. Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1433 H oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Sutjipto, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 119/Pdt.G/2012/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

TTD

1. Drs. H. Sutjipto, SH.

Hakim Ketua :

TTD

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No.119/Pdt.G/2012/PTA.Smg



TTD

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Panitera Pengganti

TTD

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp.139.000,- |
| . Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp.150.000,-
--------	--------------

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.